



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan SD MUHAMMADIYAH KOTA UTARA
Nomor Induk Berusaha : 0220209852843
Alamat Perusahaan : Jalan Brigjen Piola Isa
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jalan Brigjen Piola Isa
b. Desa/Kelurahan : Wongkaditi Barat
c. Kecamatan : Kota Utara
d. Kabupaten/Kota : Kota Gorontalo
e. Provinsi : Gorontalo

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin bagi Pendidikan Diniyah Nonformal yang Berkembang Menjadi Satuan Pendidikan

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 28 Agustus 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220209852843

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan : Yayasan SD MUHAMMADIYAH KOTA UTARA
Alamat Kantor/Korespondensi : Jalan Brigjen Piola Isa, Kel. Wongkaditi Barat, Kec. Kota Utara,
Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
NPWP : 95.702.073.8-822.000
Nomor Telepon : 082290148357
Nomor Fax : -
Email : rosmawatyarsyad1962@gmail.com
Kode dan Nama KBLI : 85111 - PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAIYAH PEMERINTAH
Status Penanaman Modal : PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 24 Agustus 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 24 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.